



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 75 /KPTS/ II /2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA  
BONCAH MAHANG KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Boncah Mahang Kecamatan Mandau yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 105/KPTS/II/2015 dan belum ditetapkannya Pejabat Kepala Desa Boncah Mahang, maka perlu mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa Boncah Mahang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu ;
- b. bahwa belum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bengkulu, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa perlu untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Boncah Mahang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Boncah Mahang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

DAFTAR

REVISI DAN PERUBAHAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEMENTERIAN PERKULIAHAN

REVISI DAN PERUBAHAN

No.	Judul	Halaman
1	Revisi dan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian dan Departemen Perikanan dan Peternakan	1
2	Revisi dan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian dan Departemen Perikanan dan Peternakan	12
3	Revisi dan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian dan Departemen Perikanan dan Peternakan	25
4	Revisi dan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian dan Departemen Perikanan dan Peternakan	37
5	Revisi dan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian dan Departemen Perikanan dan Peternakan	49
6	Revisi dan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian dan Departemen Perikanan dan Peternakan	61
7	Revisi dan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian dan Departemen Perikanan dan Peternakan	73
8	Revisi dan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian dan Departemen Perikanan dan Peternakan	85

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. DARUS, SH.M.Si NIP 19620121 198903 1 005 sebagai Penjabat Kepala Desa Boncah Mahang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 105/KPTS/II/2015 sesuai dengan masa jabatannya, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. MUHAMMAD NAZRIN NIP. 19760221 200701 1 005 Staf Kantor Camat Mandau sebagai Penjabat Kepala Desa Boncah Mahang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa disamping memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KELIMA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA paling lama 1 (satu) tahun, dan jika dalam tenggang waktu tersebut dilantik Pejabat Kepala Desa Boncah Mahang defenitif hasil pemilihan Kepala Desa, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa dimaksud berakhir dengan sendirinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Camat Mandau;
4. Yang Bersangkutan.